

Book Review

Nalar Kritis Syari'ah



Judul Buku	: Nalar Kritis Syariah
Judul Asli	: Ushul asy-Syari'ah
Penulis	: Muhammad Said Al-Asymawi
Penerjemah	: Luthfi Thoma
Cetakan	: Pertama, Januari Tahun 2004
Penerbit	: LKiS, Yogyakarta
Tebal	: xiv + 242 halaman: 14,5 x 21 cm
ISBN	: 979-3381-33-7

Dalam agama, syariah merupakan ruh. Ia memainkan peran penting dalam setiap aktivitas keberagamaan. Kadang dalam sebuah statemen yang agak ekstrim dinyatakan bahwa beragama tanpa memegang dan menjalankan syari'ah adalah palsu belaka. Namun yang lebih berbahaya, kesalahan seorang pemeluk agama dalam memahami hakikat syari'ah dapat menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan dan kegelapan.

Dalam Islam, tidak jarang ditemukan orang salah paham dalam memahami syari'ah. Bisa jadi apa yang selama ini dianggap syari'ah bukanlah syari'ah itu sendiri. Sebaliknya apa yang selama ini tidak dianggap syari'ah, justru merupakan inti syari'ah. Oleh karena itu, menangkap arti hakiki dari syari'ah -dalam konteks keberagamaan- menjadi hal yang niscaya.

Syari'ah tidak lain hanyalah metode, jalan, atau cara. Jalan atau metode yang digunakan agama tertentu untuk merealisasikan tujuan dan inti agama yang dimaksud, sesuai dengan tempat agama tersebut dilahirkan dan disebarkan. Tak satupun agama yang bertujuan menjerumuskan pemeluknya ke dalam jurang kenistaan. Sebaliknya, agama mengarahkan masyarakat pemeluknya ke dunia yang lebih utama dengan tetap tidak menceraabut jiwa dari eksistensi dirinya dan dunia yang melingkupinya. Dengan demikian, syari'ah merupakan jalan untuk mengantarkan umat ke arah perubahan yang lebih baik, utama, dan maju.

Syari'ah merupakan wadah yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Syari'ah Islam menghendaki hukum dan putusan yang benar jika hukum itu diletakkan di hadapan manusia, sebagai sebuah metode dan jalan menuju kemajuan dan kemuliaan. Syari'ah bukan seperangkat aturan, kaidah ataupun fiqih sebagaimana selama ini diyakini oleh umat Islam. Syari'ah Nabi Muhammad tidak lain adalah kerahmatan (*rahmah*). Kerahmatan adalah suatu usaha untuk mempermudah manusia memelihara kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan antara hak-hak, serta melihat kondisi zaman. Dengan kerahmatan memungkinkan seorang untuk mendewasakan dirinya dan menentukan jalan yang benar, serta mengapresiasi jati dirinya dalam wilayah agama dan syari'ah, tanpa mempersulit dan mempersempit gerak langkahnya dalam kehidupan.

Syari'ah tidak datang sekali waktu dan tidak sekadar menurunkan perintah saja. Ia terkait dengan realitas dan menyatu dalam satu system kehidupan manusia. Syari'ah mengambil adat istiadat dan budaya yang berlaku pada realitas sosial. Kaidah-kaidah dalam realitas sosial dijadikan sebab-sebab turunnya, sehingga hukum-hukum syari'ah mengikuti perkembangan realitas sosial, dan selalu melangkah dalam perkembangan tersebut. Oleh karena itu menjelaskan dasar-dasar syari'ah dan membatasi objek-objeknya dengan realitas sosial –dalam membahas prinsip dasar syari'ah- harus menjadi tujuan utama ketika hendak menerapkan syari'ah (Islam). Jika tidak maka ia hanya akan menjadi sekadar pembahasan teoritis dan penyelidikan logis yang bertentangan dengan spirit agama dan inti Islam itu sendiri.

Dalam kerangka itulah buku "**Nalar Kritis Syari'ah**" yang diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dari judul aslinya "*Ushul asy-Syari'ah*" yang ditulis oleh seorang pemikir liberal kelahiran Mesir yaitu Muhammad Said al-Asymawi, mengkaji secara komprehensif tentang Syari'ah. Muhammad Said al-Asymawi adalah seorang hakim dan penasihat hukum di dunia Peradilan Mesir. Oleh karena itu sangat wajar apabila substansi dan kupasan dalam buku ini mampu memberikan wacana yang luas bagi pembacanya tidak hanya dari aspek teoritik melainkan juga dalam aplikasinya.

Buku ini terdiri dari enam bab yang memuat akar bahasa kata syari'ah, akar sejarah syariah, prinsip-prinsip umum syariah, dasar-dasar penerapan syari'ah, dasar-dasar pemerintahan dalam syari'ah, dan dasar-dasar hakiki syariah. Dalam kajian ini Muhammad Said al-Asymawi (selanjutnya penulis) dengan berbagai argumen akademik mengajak para pembaca untuk menelusuri makna kata syari'ah terlebih dahulu sebelum mengelaborasi lebih lanjut tentang syari'ah. Hal ini penting karena sebuah "kata" bukanlah dunia yang dapat berbicara dengan sendirinya yang menunjukkan makna dan maksudnya. Ia adalah susunan objek yang maknanya diambil dari definisi sosial. Sering kali maksud suatu kata ditentukan oleh isi (substansi) yang dikandungnya dan konteks lahiriyah. Oleh karena itu, pembatasan

makna suatu kata dan kesepakatan atas maknanya merupakan keniscayaan sebelum pembahasan lebih jauh dan menjadi suatu keharusan untuk diperdebatkan secara produktif [hlm: 3]. Oleh karena itu maksud, pembatasan kata syari'ah merupakan hal yang niscaya dan tak terhindarkan, betapapun kejelasan dan kegamblangannya serta ketidakbutuhannya pada pembatasan telah dinyatakan.

Menurut penulis, dengan pembatasan kata dan kejelasan ungkapan dapat diketahui bahwa kata "Syari'ah" dalam Islam telah mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi pada kata "Taurat" dalam Yahudi, dimana kata tersebut mula-mula disebut untuk menjelaskan cara menyajikan korban, melangsungkan nazar dan melindungi orang banyak dari penyakit sampar, kemudian penggunaannya dialihkan untuk segala yang terdapat dalam kitab Musa a.s. [kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan dan ulangan], seperti jalan-jalan dan perantara-perantara; perintah, kewajiban, hukum dan nasehat [yang meliputi legislasi hukum-hukum dan muamalah], lalu maknanya menjadi segala hukum agama Yahudi, dan khususnya tafsir-tafsir, hukum-hukum, dan keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Talmud.

Untuk pertama kali kata "Syari'ah" digunakan dalam Islam adalah "bahwa syari'ah Islam adalah jalan atau metode Islam" [hlm:23]. Kemudian kata tersebut ditransformasikan pada setiap hukum agama sehingga syari'ah menjadi bermakna " setiap sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti jalan-jalan agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah". Akhirnya maknanya menjadi "segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum dan muamalah; segala yang terdapat dalam hadis nabi; segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan para komentator, dan ajaran-ajaran tokoh agama. Oleh karena itu, sumber-sumber hukum syari'ah –yang dinyatakan melampaui kata "syari'ah"- menurut pandangan ulama Islam ada empat yaitu Al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas" [hlm:23].

Pada kajian akar sejarah syari'ah, penggunaan kata syari'ah telah dimulai dalam kitab-kitab Musa a.s. dengan arti " jalan yang telah ditentukan dan kokoh untuk ritual-ritual dan perantara-perantara ritual, yang lurus". Setelah spiritualisme Mesir mengalahkan pemahaman orang-orang Israel, penggunaan kata-kata "syari'ah" dimulai dengan makna " keadilan dan kejujuran" dan dengan makna undang-undang yang tidak dapat dicabut, yakni tidak berubah dan tidak berganti dalam al- Qur'an kata "syari'ah" muncul dengan arti "jalan masuk, jalan dan metode". Penggunaan ini menyerupai penggunaan kata "Syari'ah" dalam kitab-kitab Musa a.s., meskipun mungkin dalam kitab-kitab Musa a.s. tersebut mengandung makna kejujuran dan kekokohan dimana maksudnya adalah "jalan yang tetap dan metode yang lurus". Akhirnya berubahlah pemahaman kata "syari'ah " dalam pemikiran Islam. Ia berubah menjadi "system Islam" yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas, yakni meliputi keseluruhan tradisi Islam seperti kitab-kitab

samawi, ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, serta kesepakatan-kesepakatan para ulama dan qiyas, analogi seorang mujtahid untuk memutuskan suatu hukum atau kaidah. Pemahaman ini masih diluar pemahaman “system politik historis”, khususnya khilafah Islamiyah.

Adapun untuk menentukan prinsip-prinsip umum syari’ah, sangat penting untuk mengikuti sumber hukum pertama syari’ah Islam yakni Al-Qur’an melalui tinjauan sejarah dengan mencermati ayat-ayatnya satu persatu berdasarkan waktu turunnya ayat, sebab-ebab, tujuan dan hikmah-hikmahnya, sehingga dimungkinkan mendapatkan kejelasan tentang tujuan-tujuan Allah SWT (asy-Syari’) menurunkan ayat tersebut secara umum. Yakni tujuan yang melebihi dari sekadar berhenti pada hukum-hukum umum yang dimaksudkan oleh Pembuat Syari’ah (asy-Syari’) guna mencermati atau memahami prinsip-prinsip umum (al-ushul al-‘ammah) yang karenanya hukum diturunkan dan tujuan itu diarahkan.

Dengan pemahaman seperti ini prinsip-prinsip syariah dapat diringkas secara global sebagai berikut:

Pertama, penurunan syari’ah berhubungan dengan berdirinya masyarakat agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat tersebut. *Kedua*, syari’ah turun karena ada sebab-sebab yang menghendaknya, dan sebab-sebab turunnya syari’ah tersebut tidak memiliki kesesuaian [*munasabah*] dengannya. *Ketiga*, Syari’ah bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat. Untuk merealisasikan kemaslahatan ini, sebagian syari’ah menghapus sebagian yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan syari’ah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan dengan peristiwa yang senantiasa baru. *Keempat*, sebagian hukum-hukum syari’ah dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa. *Kelima*, hubungan syari’ah dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syari’ah, tetapi syari’ah mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum. *Keenam*, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari’ah adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan [hlm:47].

Menurut penulis, membahas prinsip dasar penerapan syari’ah (*al-ushul at-tathbiqiyah*) harus dimulai dengan pembahasan masalah hubungan antara masyarakat Islam sebagai kesatuan masyarakat dengan masyarakat yang lain (secara menyeluruh). Inilah yang disebut Undang-undang positif –sebagai hubungan internasional [al-‘alaqah ad-dauliyyah]. Kemudian pembahasan tentang tema-tema hukum internal, seperti masalah-masalah hukum perdata [al-ahwal asy-syakhshiyah] dan harta warisan, perkara-perkara sipil, pidana dan perdata.

Sesungguhnya, pencermatan terhadap ide mengenai penerapan

syari'ah dalam berbagai persoalan seperti pidana, perdata, dan lain sebagainya, telah membukakan sebuah kenyataan bahwa syari'ah itu tidak mungkin diterapkan jauh dari prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasar Syari'ah yang pertama dan paling penting adalah "penerapan syari'ah harus didahului dengan tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertakwa". Syari'ah bukanlah kaidah-kaidah dan hukuman-hukuman tetapi ia merupakan sebagaimana terdahulu –sebuah situasi umum yang menguasai masyarakat dan satu spirit yang menembus inti segala sesuatu. Sebuah ranah yang mulia yang mengatur setiap individu dan setiap perbuatan, di mana setiap individu masyarakat hidup dengan jiwa-jiwa yang penuh dengan rasa cinta, hati mereka mendenyutkan kebenaran, dan relasi antar individu berjalan dengan penuh kasih sayang dan rasa saling tolong-menolong.

Selama hal-hal tersebut belum terwujud, selama spirit belum mendahului teksnya, selama jiwa belum melampaui lafal, selama makna yang ada belum melampaui huruf-hurufnya, selama keadilan, keutamaan dan ketakwaan belum menjadi prinsip dalam masalah tuntutan, kesaksian dan hukum; selama semua itu belum terealisasi, maka penerapan syari'ah tersebut berarti penggunaan hukum-hukum syari'ah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syari'ah, mengarahkan agama demi tujuan yang tidak ada kaitannya dengan agama, meletakkan perangkat-perangkatnya dalam tangan yang menggunakan tujuan-tujuan pribadinya. Secara hakiki, hal itu tidak bermaksud menjunjung tinggi kebenaran, memperjuangkan agama, dan mengedepankan kemanusiaan.

Masyarakat yang adil, utama dan takwa adalah masyarakat yang dapat menerapkan syari'ah, merekalah yang mampu menjunjung tinggi kebenaran dan merekalah yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia. Penerapan syari'ah harus didahului oleh terwujudnya masyarakat seperti ini.

Pada dasarnya perbaikan harus dimulai dari seluruh perspektif dan meliputi setiap ruang. Pemerintah harus melakukannya, masyarakat harus bangkit dan setiap individu harus menyerukannya. Semua harus melakukannya secara bersamaan dan dalam satu jalur yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan masyarakat, Hanya saja hal itu merupakan harapan yang mustahil dapat direalisasikan, karena kesepakatan berbagai unsur dalam satu tujuan dan mengumpulkan mereka dalam satu jalan bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi dimana di dalamnya muncul perpecahan dan sikap-sikap egois. Sudah saatnya revolusi kemanusiaan, kebangkitan spiritual, pembaruan keagamaan, dan penerapan syari'ah yang tepat dimulai. Semua itu bergantung dengan munculnya spirit besar yang dikuatkan oleh pertolongan, diberkati oleh manusia, dan sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, sehingga hal itu menjadi bentuk yang berkeadilan bagi setiap perselisihan, kekuatan yang menyeluruh bagi setiap tujuan dan kebangkitan yang dapat menyatukan setiap barisan.

Kemuliaan-kemuliaan hakiki agama harus dimunculkan dari prinsip-prinsip hakiki syari'ah dan hendaknya prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai pijakan yang kokoh dan metode yang lurus. Berikut ini adalah dasar-dasar hakiki syari'ah:

Pertama, Syari'ah adalah metode yang mengarahkan pada kemajuan, berproses dengan selalu menciptakan hukum-hukum tanpa membekukan hukum itu sendiri. Syari'ah adalah sebuah spirit yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan interpretasi-interpretasi modern tetapi ia tidak akan membeku –selamanya- ke dalam aturan, penerapan, atau interpretasi.

Kedua, Syari'ah adalah sebuah gerak langkah -yang selalu- dinamis yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi yang mulia, supaya mereka tidak terjebak ke dalam teks, terkoyak dalam lafal, dan tercerai beraikan dalam ungkapan.

Ketiga, pandangan yang sah dalam penerapan syari'ah adalah pemahaman yang tepat atas pengertian syari'ah itu sendiri, yaitu bahwa syari'ah merupakan metode, spirit, dan motor penggerak dan dengan demikian ia memproyeksikan metode dan melindungi spirit serta memfungsikan motor penggerak tersebut –demi kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan yang diwujudkan oleh agama- tanpa mengabaikan metode dalam memutuskan hukum, mematikan spirit dalam teks dan atau menyembunyikan motor penggerak dalam penerapan [syari'ah].

Keempat, penerapan syari'ah Islam berarti bahwa tersebarnya rahmat dalam setiap hukum, terrealisasikannya rahmat dalam setiap aturan, penerapan, dan interpretasi dan hendaknya kerahmatan itu menjadi prinsip dasar dalam teks, lafal dan ungkapan. Rahmat diartikan sebagai upaya untuk memudahkan manusia, melindungi kepentingan umum, memberikan keseimbangan di antara hak-hak, melakukan tinjauan untuk melihat keadaan-keadaan suatu masa dan tidak memberatkan kepada orang-orang mukmin.

Kelima, syari'ah Islam dan metode Al-Qur'an hanya ditujukan kepada manusia. Teks diciptakan untuk manusia dan manusia tidak diciptakan untuk teks. Terpasungnya manusia dalam teks, spirit dalam lafal dan kehidupan dalam aturan-aturan, merupakan sesuatu yang asing dari kebiasaan, dan hal itu bertentangan dengan spirit Islam yang mengedepankan nilai-nilai yang tertinggi dalam setiap pergerakan dan pembaruan.

Dari berbagai uraian yang mendalam sangat terasa pandangan penulis yang mendukung upaya pembaruan-pembaruan dan interpretasi-interpretasi modern. Syari'ah menurut paradigma penulis adalah spirit yang menembus inti segala sesuatu, yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan-aturan baru dan sebuah gerak langkah dinamis yang selalu membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi yang mulia supaya manusia tidak terjebak ke dalam teks, terkoyak dalam lafal, dan tenggelam

Book Review

dalam ungkapan. Melalui buku ini, penulis memberi peringatan kepada para pembaca, agar tidak mencampur adukkan pemahaman antara syari'ah dan fiqih. Karena tindakan ini akan membawa kerancuan, yang memiliki pengaruh yang besar di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang, terutama dalam berijtihad. atas persoalan-persoalan kontemporer yang semakin kompleks. Bahaya paling dekat dan jelas menurut penulis adalah adanya sakralisasi fiqih, selama masih ada anggapan salah yang meyakini bahwa fiqih adalah syari'ah. Selama fiqih dianggap sebagai wadah bagi madzhab-madzhab, pendapat-pendapat, dan hasil ijtihad yang seringkali saling bertentangan antara satu sama lain –maka akan muncul kerancuan saat mengundang-undangan fiqih dan menerapkannya. Lebih-lebih yang terjadi justru pengalienasian masa sekarang dari rangkaian sejarah, tradisi kemanusiaan, dan kemajuan peradaban.

Secara umum buku ini memang mampu memberikan gambaran cukup menyeluruh mengenai Syari'ah substantive yang dapat dijadikan dasar untuk berijtihad. Oleh karena itu buku ini bukan saja layak dibaca oleh para mahasiswa, namun juga penting untuk unsur legislative, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang tertarik untuk mempelajari syari'ah. **[Rahmani Timorita Yulianti]**